



Sidang Pengadilan Negeri Labuha, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di Gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Karet Putih, Kabupaten Halmahera Selatan, pada Kamis 25 April 2024, pukul 11.00 WIT dalam perkara Terdakwa;

Nama : **SAMDIA LAMBADO alias SAMU;**  
Tempat tanggal lahir : Obi, 1 Juli 1984;  
Umur : 39 Tahun;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Pekerjaan : Petani;  
Agama : Islam;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Alamat : Desa Tuwokona Kec. Bacan Selatan Kab.Halsel;

**Susunan Sidang:**

Tito Santano Sinaga, S.H.----- Hakim;  
Muhammad Hangga, S.H.----- Panitera Pengganti;  
Muhaimin La Dinsi, S.H.----- Penyidik atas kuasa Penuntut Umum;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat dan siap untuk diperiksa;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Selanjutnya, atas pertanyaan dari Hakim, Terdakwa menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya dipersidangan;

Atas kesempatan yang diberikan Hakim, Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum lalu membacakan catatan kepolisian sebagaimana yang termuat dalam Berkas Perkara Nomor: BP/02/IV/2024/SAMAPTA sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekitar pukul 17.00 Wit bertempat di Pelabuhan Perikanan Desa Panamboang Ke. Bacan Selatan Kab. Halsel telah terjadi penganiayaan. Yang awalnya pelaku sdr. **SAMDIA LAMBADO alias SAMU** mengatakan kepada Korban dengan perkataan **“makanya makan barang itu harus ganti, jangan makan barang haram makanbarang itu makan halal”** sehingga korban Sdri. **ROSDIANA M. SALEH** alias **DIAN** merasa tidak terima dan langsung menjawab dengan perkataan “



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*kalau bicara itu jangan asal bicara”* sambil menunjuk kearah wajah pelaku, lalu pelaku langsung menarik baju korban sehingga baju korban robek dan pada saat pelaku melepaskan tangannya korban yang sementara menahan tangan pelaku dan pelaku langsung jatuh ketanah, dan korban merasa emosi sehingga korban ingin membalas namun korban tidak jadi membalas karena korban melihat baju korban sobek, namun pada saat itu korban sementara merunduk tiba-tiba pelaku langsung menarik baju korban dan menedang berulang kali di bagian kemaluan dan dada korban akan tetapi korban tidak sempat melakukan pembalasan karena pada saat itu sdr. SALIM langsung meleraikan kami lalu kami pun membubarkan diri akan tetapi korban merasa tidak terima dan korban melihat pelaku sementara berjalan menuju keluar dari Area Pelabuhan kemudian korban langsung menghampiri pelaku lalu mencekik leher pelaku dan langsung mendorong pelaku sampai terjatuh, pada saat terjatuh korban langsung memukul pelaku sebanyak tiga kali menggunakan tangan kanan korban sebanyak tiga kali di bagian punggung pelaku, lalu datang lagi sdr. RAMLI dan meleraikan dan memberikan korban baju untuk korban pakai karena pada saat itu baju korban sudah robek.

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menyatakan bahwa ia sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Selanjutnya, Hakim menyampaikan bahwa dikarenakan tidak ada keberatan dari Terdakwa, maka persidangan dilanjutkan dengan pembuktian dari Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum;

Atas pertanyaan Hakim, Penyidik atas kuasa Penuntut Umum menerangkan bahwa ia telah membawa 3 (tiga) orang saksi dan saksi-saksi tersebut telah disumpah berdasarkan perintah Hakim dan siap didengar keterangannya di persidangan;

1. Saksi **ROSDIANA M. SALEH**;
2. Saksi **RUSNI M. SALEH**;
3. Saksi **AMRULAH YAKUB**;

Selanjutnya saksi – saksi yang diajukan setelah menghadap memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **ROSDIANA M. SALEH**;
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekitar pukul 17.00 Wit bertempat di Pelabuhan Perikanan Desa Panamboang Ke.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bacan Selatan Kab. Halsel, Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekitar pukul 17.00 Wit bertempat di Pelabuhan Perikanan Desa Panamboang Ke. Bacan Selatan Kab. Halsel, Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saya dengan cara menarik baju saya sehingga baju saya sobek kemudian Terdakwa menendang dada dan kemaluan saya berkali-kali;

- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa SAMDIA LAMBADO alias SAMU;
- Bahwa kejadian tersebut berawal dari Terdakwa SAMDIA LAMBADO alias SAMU mengatakan kepada Korban dengan perkataan **"makanya makan barang itu harus ganti, jangan makan barang haram makanbarang itu makan halal"** sehingga korban Sdri. ROSDIANA M. SALEH alias DIAN merasa tidak terima dan langsung menjawab dengan perkataan **"kalau bicara itu jangan asal bicara"** sambil menunjuk kearah wajah Terdakwa, lalu Terdakwa langsung menarik baju korban sehingga baju korban robek dan pada saat Terdakwa melepaskan tangannya korban yang sementara menahan tangan Terdakwa dan Terdakwa langsung jatuh ketanah, dan korban merasa emosi sehingga korban ingin membalas namun korban tidak jadi membalas karena korban melihat baju korban sobek.
- Bahwa korban tidak memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dan akan menerangkan dalam pemeriksaan Terdakwa;
- Terhadap keberatan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada keberatannya;

## 2. Saksi **RUSNI M. SALEH**;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekitar pukul 17.00 Wit bertempat di Pelabuhan Perikanan Desa Panamboang Ke. Bacan Selatan Kab. Halsel;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa SAMDIA LAMBADO alias SAMU dan korbannya adalah ROSDIANA M. SALEH;
- Bahwa yang Saksi lihat pada saat itu Terdakwa sudah beradu mulut dengan Korban yang mana Terdakwa menarik baju Korban sampai baju Korban sobek kemudian datang Sdr. ALAN langsung melarai mereka;
- Bahwa Korban adalah Adik Kandung Saksi;

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 3/Pid.C/2024/PN Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian tersebut
- Bahwa korban tidak memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dan akan menerangkan dalam pemeriksaan Terdakwa;
- Terhadap keberatan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada keberatannya;

### 3. Saksi **AMRULAH YAKUB**;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekitar pukul 17.00 Wit bertempat di Pelabuhan Perikanan Desa Panamboang Ke. Bacan Selatan Kab. Halsel;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa **SAMDIA LAMBADO** alias **SAMU** dan korban adalah istri saksi, yaitu **ROSDIANA M. SALEH**;
- Bahwa Saksi berada ditempat kejadian namun Saksi tidak sempat melihat kejadiannya karena pada saat itu Saksi sementara membongkar ikan hasil tangkapan sehingga Saksi membelakangi mereka dan kemudian Saksi mendengar ada keributan lalu Saksi berbalik dan melihat Terdakwa dan Korban sudah menarik baju sehingga baju Korban robek kemudian melihat hal tersebut Saksi langsung meleraikan mereka;
- Bahwa korban tidak memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dan akan menerangkan dalam pemeriksaan Terdakwa;
- Terhadap keberatan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada keberatannya;

Atas pertanyaan Hakim, Penyidik atas kuasa Penuntut Umum menjelaskan bahwa saksi yang dihadirkan semuanya berhubungan keluarga dengan korban dan tidak ada saksi yang tidak memiliki hubungan keluarga;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa ia tidak menghadirkan saksi yang meringankan atau saksi *a de charge* walaupun telah diberitahukan mengenai haknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekitar pukul 17.00 Wit bertempat di Pelabuhan Perikanan Desa Panamboang Ke.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bacan Selatan Kab. Halsel, Terdakwa dituduh melakukan pemukulan terhadap Korban ROSDIANA M. SALEH;

- Bahwa kejadian tersebut awalnya Korban ROSDIANA M. SALEH berniat untuk mencekik Terdakwa dan pada saat itu tangan Korban sudah memegang leher Terdakwa dan Terdakwa menghindar dan Terdakwa hampir jatuh sehingga Terdakwa langsung menarik baju sdr. ROSDIANA M. SALEH pada bagian pinggang yang menyebabkan bajunya sobek, dan setelah itu salah seorang datang dan meleraikan kami dan membawanya pergi, namun pada saat itu sdr. RAMLI datang mengatakan "kamu (ROSDIANA) pergi pukul dia, kalau ada yang meleraikan akan Terdakwa pukul" sehingga sdr. ROSDIANA M. SALEH datang dan memukul Terdakwa dengan cara mencekik leher Terdakwa dan memukul dada Terdakwa pada bagian kiri sebanyak satu kali setelah itu Terdakwa terjatuh, dan pada saat Terdakwa terletang di tanah tiba-tiba Korban kembali memukul bahu Terdakwa dengan menggunakan kepala tangan berulang-ulang kali namun Terdakwa tidak berdaya dan merasa sakit sampai Terdakwa menanggapi kemudian datang orang meleraikan;
- Bahwa seingat Terdakwa korban yang melakukan pemukulan terhadap Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa merasa tidak bersalah dan menjelaskan bahwa ia memegang baju korban karena menjaga diri agar tidak jatuh akibat dorongan Terdakwa, namun baju tersebut kemudian robek dan Terdakwa akhirnya terjatuh;
- Bahwa antara Terdakwa dan Korban tidak memaafkan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum penjara;

Selanjutnya Penyidik atas kuasa Penuntut Umum untuk mengajukan pertanyaan kepada Terdakwa dan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tidak menendang kemaluan Korban Terdakwa hanya menarik baju Korban;

Atas pertanyaan Hakim, baik Terdakwa dan Penyidik menyatakan bahwa tidak ada hal lagi yang akan diajukan dipersidangan ini, sehingga Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, dan kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:



**PUTUSAN**

**Nomor 3/Pid.C/2024/PN Lbh**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Labuha yang mengadili perkara tindak pidana ringan dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa **SAMDIA LAMBADO alias SAMU**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara, serta surat-surat lain yang terlampir dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengarkan uraian singkat kejadian yang dibacakan oleh Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum di persidangan;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam pasal 352 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan, Hakim berpendapat bahwa bahwa pada hari Rabu, tanggal 11 Oktober 2023, bertempat di atas jembatan tempat pembongkaran ikan di Desa Panamboang, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, Terdakwa dan saksi korban cekcok mulut dan saksi korban kemudian mendorong Terdakwa hingga terjatuh, lalu Terdakwa sebelum terjatuh sempat menarik baju saksi korban untuk menjaga dirinya agar tidak jatuh namun gagal karena baju saksi korban robek sehingga saksi korban terjatuh, peristiwa pertama ini kemudian dileraikan oleh orang sekitar termasuk suami saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum tanggal 16 Desember 2023 yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah Labuha nomor 441/2277.A/VER/RSUD/2023, diketemukan kesimpulan, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Wanita umur tiga puluh tahun, tidak didapatkan perlukaan terhadap Wanita tersebut, foto tembus dada dan perut tidak didapatkan kelainan;

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 3/Pid.C/2024/PN Lbh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa peristiwa antara Terdakwa dan korban adalah lanjutan dari perkara pidana nomor 11/Pid.B/2024/PN Lbh dimana korban dalam perkara tersebut adalah Terdakwa dan Terdakwa dalam perkara tersebut sebagai korban;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara nomor 11/Pid.B/2024/PN Lbh dijelaskan sebagai berikut:

*"Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat ada 2 peristiwa yang terjadi dalam jangka waktu tersebut, peristiwa pertama adalah ketika Terdakwa dan saksi korban cekcok mulut dan Terdakwa kemudian mendorong saksi korban hingga terjatuh sebanyak 2 (dua) kali, lalu saksi korban sebelum terjatuh sempat menarik baju Terdakwa untuk menjaga dirinya agar tidak jatuh namun gagal karena baju Terdakwa robek sehingga saksi korban terjatuh, peristiwa pertama ini kemudian dilerai oleh orang sekitar termasuk suami Terdakwa dan kemudian Terdakwa serta saksi korban dibawa ke tempat terpisah yang berjarak tidak terlalu jauh;"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa Tindakan Terdakwa yang memegang baju korban adalah untuk menjaga agar dirinya tidak terjatuh dan robeknya baju tersebut adalah konsekuensi yang logis karena korban yang mendorong Terdakwa;

Menimbang, bahwa Hakim juga berpendapat terhadap saksi-saksi yang dihadirkan berbeda dengan saksi dalam perkara pidana nomor 11/Pid.B/2024/PN Lbh, dan semua saksi yang dihadirkan memiliki ikatan keluarga dengan korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Hakim berpendapat bahwa unsur penganiayaan dari Pasal 352 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tersebut tidak terpenuhi maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dalam catatan kepolisian tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum maka terhadap diri Terdakwa haruslah dinyatakan bebas dari dakwaan dalam catatan kepolisian tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari dakwaan dalam catatan kepolisian Penyidik atas kuasa Penuntut Umum, maka terhadap

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 3/Pid.C/2024/PN Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah dipulihkan hak-haknya dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa Penyidik atas kuasa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti maka tidak perlu dipertimbangkan terkait barang bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Mengingat Pasal 352 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SAMDIA LAMBADO alias SAMU**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dalam catatan kepolisian Penyidik atas kuasa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Penyidik atas kuasa Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 25 April 2024, oleh **Tito Santano Sinaga, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Labuha yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Labuha sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Muhammad Hangga, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Muhaimin La Dinsi, S.H., Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum pada Polres Halmahera Selatan dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Muhammad Hangga, S.H**

**Tito Santano Sinaga, S.H**